



P U T U S A N
Nomor 291/Pid.B/2021/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **EKA ARIF Fianto Bin EDWIT SULIANTO**
Tempat Lahir : Kediri.
Umur/tgl lahir : 29 Tahun / 4 April 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dsn Kemiri Rt. 002/ Rw. 004 Kel/Desa Kemiri Kec. Kandangan Kab Kediri.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah dan Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kab Kediri sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kab Kediri sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab Kediri Nomor 291/Pid.B/2021/PN Gpr tanggal 16 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab Kediri Nomor 291/Pid.B/2021/PN Gpr tanggal 16 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **EKA ARIF Fianto bin (alm) EDWIT SULianto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan penganiayaan yang diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa ia terdakwa EKA ARIF Fianto Bin EDWIT SULianto pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekitar Pukul 14.00 WIBatau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2021, atau setidaknya- tidaknya tahun 2021 bertempat di Dusun Gedangan, Desa Klampisan, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, “Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” yang dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekitar Pukul 13.30 WIB saat itu terdakwa sedang berada didalam rumah kontrakan terdakwa di Dusun Gedangan, Desa Klampisan, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri bersama dengan istri terdakwa yang pada waktu itu istri terdakwa sedang tidur, sedangkan terdakwa sedang makan. Ketika itu terdakwa melihat dari dalam kontrakan terdakwa tersebut ada orang yang sedang melihat dari jendela luar kontrakan terdakwa dan orang tersebut berusaha membuka pintu sambil memegang gagang pintu kontrakan terdakwa, setelah itu terdakwa keluar dan melihat ternyata ada saksi MARSUDI Bin (Alm) GITO TARUNO diluar kontrakan terdakwa. lalu terdakwa bertanya kepada saksi MARSUDI Bin (Alm) GITO TARUNO terkait mengapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MARSUDI Bin (Alm) GITO TARUNO berusaha membuka jendela dan pintu kontrakan terdakwa lalu dijawab oleh saksi MARSUDI Bin (Alm) GITO TARUNO bahwa terdakwa mengontrak disebelah kontrakan terdakwa dan terdakwa bertanya lagi terkait tujuan saksi MARSUDI Bin (Alm) GITO TARUNO untuk apa (mencuri) lalu dijawab oleh saksi MARSUDI Bin (Alm) GITO TARUNO dengan perkataan kasar, lalu terdakwa menendang beberapa kali menggunakan kaki terdakwa yang mengenai paha bagian kanan dan punggung serta dada saksi MARSUDI Bin (Alm) GITO TARUNO ketika itu saksi MARSUDI Bin (Alm) GITO TARUNO berlari sekitar 20 (dua puluh) meter dan terdakwa mengejanya, lalu ketika terdakwa melihat saksi MARSUDI Bin (Alm) GITO TARUNO mau mengambil kayu, terdakwa mendahului sambil melompat dan memukul menggunakan tangan kanan terdakwa dengan posisi mengepal namun tidak mengenai terdakwa. Lalu terdakwa berusaha memukul beberapa kali menggunakan tangan terkepal dan mengenai pipi sebelah kanan di bawah kelopak mata sebelah kanan wajah saksi MARSUDI Bin (Alm) GITO TARUNO. Kemudian datanglah saksi KASMADI dan istri terdakwa berusaha meleraikan, saat itu saksi MARSUDI Bin (Alm) GITO TARUNO berlari ke jalan raya sambil mengejar terdakwa dan terdakwa langsung berlari mengejanya setelah itu terdakwa melihat saksi MARSUDI Bin (Alm) GITO TARUNO mengambil batu dan mau melemparkan batu tersebut kepada terdakwa, namun terdakwa menendang beberapa kali menggunakan kaki terdakwa yang mengenai bahu bagian kanan saksi MARSUDI Bin (Alm) GITO TARUNO. Lalu datanglah warga dan meleraikan pertengkaran antara terdakwa dengan saksi MARSUDI Bin (Alm) GITO TARUNO tersebut.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi MARSUDI Bin (Alm) GITO TARUNO mengalami luka robek dibagian mata kanan dan berdarah, gigi depan mau lepas, kepala pusing, kepala bengkak serta dada terasa sesak dan nyeri, sehingga terdakwa tidak bisa bekerja (mengganggu daya fikir) kurang lebih selama 4 (empat) minggu.

Bahwa berdasarkan Visum Etrepertum Nomor 440/1812/418.25.3.78/2021 yang ditanda tangani oleh dr.Nuruddin dzulkarnain telah melakukan pemeriksaan luar saksi MARSUDI Bin (Alm) GITO TARUNO dengan hasil pemeriksaan tampak :

- Tampak luka robek dimata bagian dalam kurang lebih 1 (satu) cm dari pangkal hidung. Dengan ukuran kurang lebih 0,5 (nol koma lima) cm kali 0,1 (nol koma satu) cm kali 0,1 (nol koma satu) cm tepi tidak rata sudut tajam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka robek pada kelopak mata kanan dengan ukuran kurang lebih 2 (dua) cm kali 0,1 (nol koma satu) cm, kali 0,1 (nol koma satu) cm, tepi tidak rata sudut tajam;
- Tampak luka robek kurang lebih 1 (satu) cm dibawah mata kanan dengan ukuran kurang lebih 1,5 (satu koma lima) cm kali 0,5 (nol koma lima) cm, kali 0,2 (nol koma dua) cm, tepi tidak rata sudut tajam;
- Terdapat luka lecet pada tungkai kanan depan tulang kering kurang lebih 6 (enam) cm, bawah lutut dengan ukuran kurang lebih 5 (lima) cm, kali 2 (dua) cm.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam menurut ketentuan Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa EKA ARIF Fianto Bin Edwita Sulianto pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekitar Pukul 14.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2021, atau setidaknya- tidaknya tahun 2021 bertempat di Dusun Gedangan, Desa Klampisan, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, “Melakukan penganiayaan” yang dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekitar Pukul 13.30 WIB saat itu terdakwa sedang berada didalam rumah kontrakan terdakwa di Dusun Gedangan, Desa Klampisan, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri bersama dengan istri terdakwa yang pada waktu itu istri terdakwa sedang tidur, sedangkan terdakwa sedang makan. Ketika itu terdakwa melihat dari dalam kontrakan terdakwa tersebut ada orang yang sedang melihat dari jendela luar kontrakan terdakwa dan orang tersebut berusaha membuka pintu sambil memegang gagang pintu kontrakan terdakwa, setelah itu terdakwa keluar dan melihat ternyata ada saksi MARSUDI Bin (Alm) GITO TARUNO diluar kontrakan terdakwa. lalu terdakwa bertanya kepada saksi MARSUDI Bin (Alm) GITO TARUNO terkait mengapa saksi MARSUDI Bin (Alm) GITO TARUNO berusaha membuka jendela dan pintu kontrakan terdakwa lalu dijawab oleh saksi MARSUDI Bin (Alm) GITO TARUNO bahwa terdakwa mengontrak disebelah kontrakan terdakwa dan terdakwa bertanya lagi terkait tujuan saksi MARSUDI Bin (Alm) GITO TARUNO untuk apa (mencuri) lalu dijawab oleh saksi MARSUDI Bin (Alm) GITO TARUNO



dengan perkataan kasar, lalu terdakwa menendang beberapa kali menggunakan kaki terdakwa yang mengenai paha bagian kanan dan punggung serta dada saksi MARSUDI Bin (Alm) GITO TARUNO ketika itu saksi MARSUDI Bin (Alm) GITO TARUNO berlari sekitar 20 (dua puluh) meter dan terdakwa mengejarnya, lalu ketika terdakwa melihat saksi MARSUDI Bin (Alm) GITO TARUNO mau mengambil kayu, terdakwa mendahului sambil melompat dan memukul menggunakan tangan kanan terdakwa dengan posisi mengepal namun tidak mengenai terdakwa. Lalu terdakwa berusaha memukul beberapa kali menggunakan tangan terkepal dan mengenai pipi sebelah kanan di bawah kelopak mata sebelah kanan wajah saksi MARSUDI Bin (Alm) GITO TARUNO. Kemudian datanglah saksi KASMADI dan istri terdakwa berusaha meleraikan, saat itu saksi MARSUDI Bin (Alm) GITO TARUNO berlari ke jalan raya sambil mengejar terdakwa dan terdakwa langsung berlari mengejarnya setelah itu terdakwa melihat saksi MARSUDI Bin (Alm) GITO TARUNO mengambil batu dan mau melemparkan batu tersebut kepada terdakwa, namun terdakwa menendang beberapa kali menggunakan kaki terdakwa yang mengenai bahu bagian kanan saksi MARSUDI Bin (Alm) GITO TARUNO. Lalu datanglah warga dan meleraikan pertengkaran antara terdakwa dengan saksi MARSUDI Bin (Alm) GITO TARUNO tersebut.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi MARSUDI Bin (Alm) GITO TARUNO mengalami luka robek dibagian mata kanan dan berdarah, gigi depan mau lepas, kepala pusing, kepala bengkok serta dada terasa sesak dan nyeri, sehingga terdakwa tidak bisa bekerja selama kurang lebih selama 10 (sepuluh hari).

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 440/1812/418.25.3.78/2021 yang ditanda tangani oleh dr. Nuruddin Dzulkarnain telah melakukan pemeriksaan luar saksi MARSUDI Bin (Alm) GITO TARUNO dengan hasil pemeriksaan tampak :

- Tampak luka robek dimata bagian dalam kurang lebih 1 (satu) cm dari pangkal hidung. Dengan ukuran kurang lebih 0,5 (nol koma lima) cm kali 0,1 (nol koma satu) cm kali 0,1 (nol koma satu) cm tepi tidak rata sudut tajam.
- Tampak luka robek pada kelopak mata kanan dengan ukuran kurang lebih 2 (dua) cm kali 0,1 (nol koma satu) cm, kali 0,1 (nol koma satu) cm , tepi tidak rata sudut tajam.
- Tampak luka robek kurang lebih 1 (satu) cm dibawah mata kanan dengan ukuran kurang lebih 1,5 (satu koma lima) cm kali 0,5 (nol koma lima) cm, kali 0,2 (nol koma dua) cm, tepi tidak rata sudut tajam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka lecet pada tungkai kanan depan tulang kering kurang lebih 6 (enam) cm, bawah lutut dengan ukuran kurang lebih 5 (lima) cm, kali 2 (dua) cm.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam menurut ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi KASMADI anak dari Alm KAMIJO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekitar pukul 24.00 Wib bertempat di rumah kontrakan milik saksi di Dusun Gedangan Desa Klampisan Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi MARSUDI Bin Alm GITO TARUNO;
- Bahwa terdakwa memukul menggunakan kedua tangan sebanyak 5 (lima) kali mengenai muka dan menendang punggung menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali lalu menendang menggunakan kaki kanan mengenai paha terhadap saksi MARSUDI Bin Alm GITO TARUNO;
- Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan tersebut adalah karena saksi MARSUDI Bin Alm GITO TARUNO mengintip melalui jendela rumah terdakwa lalu terdakwa menuduh saksi MARSUDI Bin Alm GITO TARUNO sedang mengintip dalam rumah terdakwa;
- Bahwa terhadap perbuatan terdakwa, saksi MARSUDI Bin Alm GITO TARUNO mengalami luka robek di bagian pipi sebelah kanan hingga mengeluarkan darah, luka lecet di bagian kelopak mata kanan, luka benjol di bagian kepala belakangsebelah kiri, gigi bagian depan goyang dan luka lecet pada kaki kanan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MARSUDI Bin Alm GITO TARUNO mengalami terhalang melakukan aktifitas sehari-hari kurang lebih selama satu bulan;

2. Saksi MARSUDI Bin Alm GITO TARUNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekitar pukul 13.30 WIB saat itu saksi bersama-sama saksi KASMADI anak dari alm KAMIJO sedang

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membersihkan rumah kontrakan yang akan disewa saksi yang berada di Dusun Gedangan, Desa Klampisan, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, saksi melihat kaca rumah terdakwa yang mengalami pecah dan menanyakan kepada saksi KASMADI anak dari alm KAMUO, kemudian keluar terdakwa dari dalam rumah lalu terdakwa bertanya kepada saksi mengenai saksi berusaha membuka jendela dan pintu kontrakan terdakwa lalu dijawab oleh saksi akan mengontrak disebelah kontrakan terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa saksi sedang mengintip istri terdakwa, selanjutnya terdakwa memukul menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 12 (dua belas kali mengenai bagian muka, selanjutnya menendang menggunakan kaki sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai paha bagian kanan dan punggung serta dada saksi;

- Bahwa ketika itu saksi berlari sekitar 20 (dua puluh) meter dan terdakwa mengejar saksi, lalu terdakwa melompat dan memukul menggunakan tangan kanan terdakwa dengan posisi mengepal namun tidak mengenai terdakwa, lalu terdakwa berusaha memukul beberapa kali menggunakan tangan terkepal dan mengenai pipi sebelah kanan di bawah kelopak mata sebelah kanan wajah saksi, kemudian datangnya saksi KASMADI dan istri terdakwa berusaha meterai antara terdakwa dengan saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka dibagian pelipis mata sebelah kanan, bagian kepala, bagian dada dan punggung, serta mengalami saksit di bagian paha sebelah kanan, selanjutnya saksi di bawa ke Puskesmas;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami sakit dan tidak dapat , melakukan aktifitas selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggl 30 Mei 2021 sekitar pukul 13.30 WIB saat sedang berada didalam rumah kontrakan terdakwa di Dusun Gedangan, Desa Klampisan, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri bersama dengan istri terdakwa yang pada waktu itu istri terdakwa sedang tidur, sedangkan terdakwa sedang makan;
- Bahwa terdakwa melihat dari dalam kontrakan ada orang yang sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat dari jendela luar kontrakan terdakwa dan orang tersebut berusaha membuka pintu sambil memegang gagang pintu kontrakan terdakwa, setelah itu terdakwa keluar dan melihat ternyata ada saksi MARSUDI Bin (Alm) GITO TARUNO diluar kontrakan;

- Bahwa terdakwa sempat bertanya kepada saksi MARSUDI Bin (Alm) GITO TARUNO mengapa saksi MARSUDI Bin (Alm) GITO TARUNO berusaha membuka jendela dan pintu kontrakan terdakwa lalu dijawab oleh saksi MARSUDI Bin (Alm) GITO TARUNO bahwa terdakwa mengontrak disebelah kontrakan terdakwa dan terdakwa bertanya tujuan saksi MARSUDI Bin (Alm) GITO TARUNO untuk apa (mencuri) lalu dijawab oleh saksi MARSUDI Bin (Alm) GITO TARUNO dengan perkataan kasar;
- Bahwa terdakwa memukul menggunakan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala saksi MARSUDI Bin (Alm) GITO TARUNO ketika itu saksi MARSUDI Bin (Alm) GITO TARUNO berlari sekitar 20 (dua puluh) meter dan terdakwa mengejanya, lalu ketika terdakwa melihat saksi MARSUDI Bin (Alm) GITO TARUNO mau mengambil kayu, terdakwa mendahului sambil melompat dan memukul menggunakan tangan kanan terdakwa dengan posisi mengepal dan mengenai pipi sebelah kanan di bawah kelopak mata sebelah kanan wajah saksi MARSUDI Bin (Alm) GITO TARUNO. Kemudian datanglah saksi KASMADI dan istri terdakwa berusaha melerai. Kemudian terdakwa menendang beberapa kali menggunakan kaki terdakwa yang mengenai bahu bagian kanan saksi MARSUDI Bin (Alm) GITO TARUNO. Selanjutnya datang warga dan melerai pertengkaran antara terdakwa dengan saksi MARSUDI Bin (Alm) GITO TARUNO tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi MARSUDI Bin (Alm) GITO TARUNO mengafami luka robek dibagian mata kanan dan berdarah, sehingga terdakwa tidak bisa bekerja selama kurang lebih selama satu bulan.
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf melalui keluarga terdakwa, dan menyatakan menyesal atas perbuatan yang diakukannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil Visum Et Repertum Nomor 440/1812/418.25.3.78/2021 yang ditanda tangani oleh dr. Nuruddin Dzulkarnain telah melakukan pemeriksaan luar saksi MARSUDI Bin (Alm) GITO TARUNO dengan hasil pemeriksaan tampak :

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka robek dimata bagian dalam kurang lebih 1 (satu) cm dari pangkal hidung. Dengan ukuran kurang lebih 0,5 (nol koma lima) cm kali 0,1 (nol koma satu) cm kali 0,1 (nol koma satu) cm tepi tidak rata sudut tajam;
- Tampak luka robek pada kelopak mata kanan dengan ukuran kurang lebih 2 (dua) cm kali 0,1 (nol koma satu) cm, kali 0,1 (nol koma satu) cm, tepi tidak rata sudut tajam;
- Tampak luka robek kurang lebih 1 (satu) cm dibawah mata kanan dengan ukuran kurang lebih 1,5 (satu koma lima) cm kali 0,5 (nol koma lima) cm, kali 0,2 (nol koma dua) cm, tepi tidak rata sudut tajam;
- Terdapat luka lecet pada tungkai kanan depan tulang kering kurang lebih 6 (enam) cm, bawah lutut dengan ukuran kurang lebih 5 (lima) cm, kali 2 (dua) cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sekarang sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah benar Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dipidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan adanya surat hasil visum et repertum dimana alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekitar pukul 24.00 Wib bertempat di rumah kontrakan milik saksi KASMADI di Dusun Gedangan Desa Klampisan Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi MARSUDI;
- Bahwa terdakwa memukul menggunakan kedua tangan sebanyak 5 (lima) kali mengenai muka dan menendang punggung menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali lalu menendang menggunakan kaki kanan mengenai paha terhadap saksi MARSUDI;
- Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan tersebut adalah karena saksi MARSUDI mengintip melalui jendela rumah terdakwa lalu terdakwa menuduh saksi MARSUDI sedang mengintip dalam rumah terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MARSUDI mengalami luka robek di bagian pipi sebelah kanan hingga mengeluarkan darah, luka lecet di bagian kelopak mata kanan, luka benjol di bagian kepala belakang sebelah kiri, gigi bagian depan goyang dan luka lecet pada kaki kanan;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MARSUDI Bin Alm GITO TARUNO mengalami terhalang melakukan aktifitas sehari-hari kurang lebih selama satu bulan;
- Bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil Visum Et Repertum Nomor 440/1812/418.25.3.78/2021 yang ditanda tangani oleh dr. Nuruddin Dzulkarnain telah melakukan pemeriksaan luar saksi MARSUDI Bin (Alm) GITO TARUNO dengan hasil pemeriksaan tampak :
 - Tampak luka robek dimata bagian dalam kurang lebih 1 (satu) cm dari pangkal hidung. Dengan ukuran kurang lebih 0,5 (nol koma lima) cm kali 0,1 (nol koma satu) cm kali 0,1 (nol koma satu) cm tepi tidak rata sudut tajam;
 - Tampak luka robek pada kelopak mata kanan dengan ukuran kurang lebih 2 (dua) cm kali 0,1 (nol koma satu) cm, kali 0,1 (nol koma satu) cm, tepi tidak rata sudut tajam;
 - Tampak luka robek kurang lebih 1 (satu) cm dibawah mata kanan dengan ukuran kurang lebih 1,5 (satu koma lima) cm kali 0,5 (nol koma lima) cm, kali 0,2 (nol koma dua) cm, tepi tidak rata sudut tajam;
 - Terdapat luka lecet pada tungkai kanan depan tulang kering kurang lebih 6 (enam) cm, bawah lutut dengan ukuran kurang lebih 5 (lima) cm, kali 2 (dua) cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barangsiapa :

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang Siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama EKA ARIF Fianto Bin Edwita Sulianto yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan adanya kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa dialah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama yaitu "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan :

Menimbang bahwa yang dimaksud pengertian dengan sengaja melakukan penganiayaan dalam unsur ini adalah adanya maksud dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit tidak enak atau luka pada orang;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja atau opset dapat dilihat dari pengetahuan si pelaku terhadap akibat perbuatannya, dalam perkara ini terdakwa sudah seharusnya bisa memperkirakan akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekitar pukul 24.00 Wib bertempat di rumah kontrakan milik saksi KASMADI di Dusun Gedangan Desa Klampisan Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi MARSUDI;

Menimbang, bahwa terdakwa memukul menggunkan kedua tangan sebanyak 5 (lima) kali mengenai muka dan menendang punggung menggunkan kaki sebanyak 1 (satu) kali lalu menendang menggunakan kaki kanan mengenai paha terhadap saksi MARSUDI;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 440/1812/418.25.3.78/2021 yang ditanda tangani oleh dr. Nuruddin Dzulkarnain telah melakukan pemeriksaan luar saksi MARSUDI Bin (Alm) GITO TARUNO dengan hasil pemeriksaan tampak :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka robek dimata bagian dalam kurang lebih 1 (satu) cm dari pangkal hidung. Dengan ukuran kurang lebih 0,5 (nol koma lima) cm kali 0,1 (nol koma satu) cm kali 0,1 (nol koma satu) cm tepi tidak rata sudut tajam;
- Tampak luka robek pada kelopak mata kanan dengan ukuran kurang lebih 2 (dua) cm kali 0,1 (nol koma satu) cm, kali 0,1 (nol koma satu) cm, tepi tidak rata sudut tajam;
- Tampak luka robek kurang lebih 1 (satu) cm dibawah mata kanan dengan ukuran kurang lebih 1,5 (satu koma lima) cm kali 0,5 (nol koma lima) cm, kali 0,2 (nol koma dua) cm, tepi tidak rata sudut tajam;
- Terdapat luka lecet pada tungkai kanan depan tulang kering kurang lebih 6 (enam) cm, bawah lutut dengan ukuran kurang lebih 5 (lima) cm, kali 2 (dua) cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan yaitu unsur kedua Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan luka terhadap saksi MARSUDI Bin Alm GITO TARUNO;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **EKA ARIF Fianto Bin Edwit Sulianto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **EKA ARIF Fianto Bin Edwit Sulianto** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab Kediri, pada hari **Kamis** tanggal **4 November 2021**, oleh **M FAHMI HARY NUGROHO, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **M RIFA RIZA, S.H., M.H.** dan **EVAN SETIAWAN DESE, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JAJOEK TRI SOESILOWATI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab Kediri, serta dihadiri oleh **FERRY DEWANTORO, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

M RIFA RIZA, S.H., M.H.

M FAHMI HARY NUGROHO, S.H., M.Hum.

EVAN SETIAWAN DESE, S.H.

PANITERA PENGANTI,

JAJOEK TRI SOESILOWATI, S.H., M.H.